



P U T U S A N

Nomor 297/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RASNADI Bin (Alm) DULATIF.
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /16 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 02 Rt.01 Rw. 03 Desa Kejiwan Kec. Susukan Kab. Cirebon;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Mainan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan;

PERTAMA

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 297/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Geografis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 297/Pid.Sus/2024/PT Bdg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus /2024/PT Bdg, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon Nomor Register Perkara: PDM-II-19/M.2.29/EKU.2/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RASNADI Bin DULATIP** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa RASNADI Bin DULATIP RASNADI Bin DULATIF** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Merek Nomor Permohonan D002018028184, Kelas Barang 28 (ncl 11) / Kartu Permainan (playing Card, Tempat Kartu Bermain), Uraian Warna Merah, Kuning, Ungu, Hitam, Hijau, Biru. Nama Lhm Production, Nama Dan Alamat Pemilik Merek Lukman Hakim, Dusun

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 297/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, 45153, Alamat Surat Menyurat
Jl. Raya Sunan Gunungjati No. 52 Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
45153 Yang Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor Ahu-0028361-ah.01.14 Tahun 2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Surat Keterangan Terdaftar Cv. Lukman Hakim Production;
- 2 (dua) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nib 2204220034095, Atas Nama Pelaku Usaha Cv. Lukman Hakim Production , Alamat Kantor Dusun 01 Rt. 01 Rw. 01 Desa Kejiwan Kec. Susukan Kab. Cirebon, Tanggal 22 April 2022;

Dikembalikan kepada saksi LUKMAN HAKIM selaku pemiliknya yang sah.

- 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhm;
- 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhn;
- 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Oke;
- 100 (seratus) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhn;
- 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Dengan Tulisan Percetakan Anasti, Warna Merah Muda, Tertanggal 11-6-22, Customer : Bu Sueti;
- 1 (satu) Buah File Coreldraw Dengan Nama Setingan Cdr (oke).cdr;
- 1 (satu) Lembar Playing Card / Kartu Mainan Merek Asoy;
- 1 (satu) Lembar Playing Card / Kartu Mainan Merek Happy;

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara BUDI WAWAN Bin CASWADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 138 / Pid.Sus /
2024/PN.Sbr tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RASNADI BIN DULATIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Merek Nomor Permohonan D002018028184, Kelas Barang 28 (ncl 11) / Kartu Permainan (playing Card, Tempat Kartu Bermain), Uraian Warna Merah, Kuning, Ungu, Hitam, Hijau, Biru. Nama Lhm Production, Nama Dan Alamat Pemilik Merek Lukman Hakim, Dusun 01, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, 45153, Alamat Surat Menyurat Jl. Raya Sunan Gunungjati No. 52 Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat 45153 Yang Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor Ahu-0028361-ah.01.14 Tahun 2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Surat Keterangan Terdaftar Cv. Lukman Hakim Production;
 - 2 (dua) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nib 2204220034095, Atas Nama Pelaku Usaha Cv. Lukman Hakim Production , Alamat Kantor Dusun 01 Rt. 01 Rw. 01 Desa Kejiwan Kec. Susukan Kab. Cirebon, Tanggal 22 April 2022;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhm;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhn;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Oke;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 297/PID SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhn;
- 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Dengan Tulisan Percetakan Anasti, Warna Merah Muda, Tertanggal 11-6-22, Customer : Bu Sueti;
- 1 (satu) Buah File Coreldraw Dengan Nama Setingan Cdr (oke).cdr;
- 1 (satu) Lembar Playing Card / Kartu Mainan Merek Asoy;
- 1 (satu) Lembar Playing Card / Kartu Mainan Merek Happy;

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara BUDI WAWAN Bin CASWADI .

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17 /Akta Banding / Pid.Sus/2024/PN.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 138 / Pid.Sus / 2024 / PN.Sbr tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 , permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Reelaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa;

Membaca Akte Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 297/PID SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 27 Agustus 2024 serta penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **memori banding** yang pada pokoknya ;

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RASNADI Bin DULATIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa RASNADI Bin DULATIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Sertifikat Merek Nomor Permohonan D002018028184, Kelas Barang 28 (ncl 11) / Kartu Permainan (playing Card, Tempat Kartu Bermain), Uraian Warna Merah, Kuning, Ungu, Hitam, Hijau, Biru. Nama Lhm Production, Nama Dan Alamat Pemilik Merek Lukman Hakim, Dusun 01, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat, 45153, Alamat Surat Menyurat Jl. Raya Sunan Gunungjati No. 52 Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat 45153 Yang Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor Ahu-0028361-ah.01.14 Tahun

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 297/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Surat Keterangan Terdaftar
Cv. Lukman Hakim Production;

- 2 (dua) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nib 2204220034095, Atas Nama Pelaku Usaha Cv. Lukman Hakim Production , Alamat Kantor Dusun 01 Rt. 01 Rw. 01 Desa Kejiwan Kec. Susukan Kab. Cirebon, Tanggal 22 April 2022;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhm;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhn;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Oke;
 - 100 (seratus) Lembar Kartu Mainan / Playing Card Dengan Merek Lhn;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pemesanan Dengan Tulisan Percetakan Anasti, Warna Merah Muda, Tertanggal 11-6-22, Customer : Bu Sueti;
 - 1 (satu) Buah File Coreldraw Dengan Nama Setingan Cdr (oke).cdr;
 - 1 (satu) Lembar Playing Card / Kartu Mainan Merek Asoy;
 - 1 (satu) Lembar Playing Card / Kartu Mainan Merek Happy;
- Digunakan untuk pembuktian dalam perkara BUDI WAWAN Bin CASWADI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan **Kontra memori banding** yang pada pokoknya ;

1. Menerima Kontra memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
3. Mengubah/Mengurangi atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN.Sbr.

Mengadili sendiri ;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 297/PID SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Segala Kemampuan, kedudukan serta Harkat Martabatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 138 / Pid.Sus /2024 / PN.Sbr tanggal 6 Agustus 2024;serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar pihak lain untuk diperdagangkan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dalam merumuskan dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam putusan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 297/PID SUS/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa tentang memori dari Penuntut Umum yang keberatan terhadap putusan, baik tentang terbuktinya perbuatan terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dari seluruh alasan baik tentang memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa khususnya tentang terbuktinya perbuatan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dan pembelaan terdakwa secara tepat dan benar, demikian pula tentang memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, karena pada pokoknya bukanlah merupakan hal-hal yang baru, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak beralasan hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 138 / Pid.Sus /2024 / PN.Sbr tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 138 / Pid.Sus/2024/PN.Sbr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Edison Muhamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sudarwin, S.H., M.H., dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Erniwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudarwin, S.H., M.H.

Edison Muhamad, S.H., M.H.

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erniwati, S.H., M.H.